



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP);

CATATAN PUTUSAN

Nomor 5/ Pid.C/ 2023/ PN Bek

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,
dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Jefri bin Siran (alm);**
Tempat lahir : Jelatang;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kecamatan
Jagoi Babang Kab. Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT WKN);

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Antonius anak Jawa (alm);**
Tempat lahir : Paum;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 9 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Paum Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang,
Kab. Bengkulu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan WKN);

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan persidangan:

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.Hakim;
Ramdhan Suwardani, S.H..... Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H.....Penyidik;

Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor BP/04/X/2023/Reskrim bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 364 KUHP jo Pasal 55 KUHP;

Para Terdakwa mengakui berkas perkara Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor BP/04/X/2023/Reskrim tertanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: GEDION alias Pak G anak Inton, tempat lahir Nyawan, tanggal 22

Desember 1975, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, tempat tinggal Sungai Enau RT.004/RW004, Desa Maribas, Kec.Tebas, Kab.Sambas, pekerjaan Wiraswasta (SSL PT WKN);

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah sawit pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 berlokasi di Blok D17 Afdeling 2 WKN 1 Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan egrek bersama-sama dengan rekan Para Terdakwa lainnya untuk kemudian dijual kepada Sdr. Ayun sebanyak 48 (empat puluh delapan) janjang TBS;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Iyer dan Sdr. Yogi memanen buah sawit menggunakan egrek untuk kemudian dibawa Terdakwa II menggunakan motor ke tempat Sdr. Ayun untuk dijual. Terhadap 48 (empat puluh delapan) janjang TBS yang diambil oleh Para Terdakwa, maka kerugian yang dialami oleh PT WKN sebanyak Rp1.704.300 (satu juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi I tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II: MIDUK ARTA SILALAH I anak SELAMET SILALAH I, tempat lahir

Pematang Siantar, tanggal 28 Juli 1993, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Marong RT006/RW001 Desa Semangat Kecamatan Ledo Kab. Bengkayang, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta (Asisten Lapangan Afdeling II PT WKN);

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah sawit pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 berlokasi di Blok D17 Afdeling 2 WKN 1 Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan egrek bersama-sama dengan rekan Para Terdakwa lainnya untuk kemudian dijual kepada Sdr. Ayun sebanyak 48 (empat puluh delapan) janjang TBS;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Iyer dan Sdr. Yogi memanen buah sawit menggunakan egrek untuk kemudian dibawa Terdakwa II menggunakan motor ke tempat Sdr. Ayun untuk dijual. Terhadap 48 (empat puluh delapan) janjang TBS yang diambil oleh Para Terdakwa, maka kerugian yang dialami oleh PT WKN sebanyak Rp1.704.300 (satu juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi II tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 48 (empat puluh delapan) janjang Tandan Buah Sawit (TBS);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam beserta kunci kontak;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini sudah cukup, lalu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I **Jefri bin Siran (alm)** dan Terdakwa II **Antonius anak Jawa (alm)**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Pasal 364 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana tentang Turut Serta melakukan Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk lainnya maka terungkap fakta hukum Para Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 berlokasi di Blok D17 Afdeling 2 WKN 1 Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan egrek bersama-sama dengan rekan Para Terdakwa lainnya untuk kemudian dijual kepada Sdr. Ayun sebanyak 48 (empat puluh delapan) janjang TBS;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Iyer dan Sdr. Yogi memanen buah sawit menggunakan egrek untuk kemudian dibawa Terdakwa II menggunakan motor ke tempat Sdr. Ayun untuk dijual. Terhadap 48 (empat puluh delapan) janjang TBS yang diambil oleh Para Terdakwa, maka kerugian yang dialami oleh PT WKN sebanyak Rp1.704.300 (satu juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yaitu Turut Serta melakukan Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 364 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yaitu Turut Serta melakukan Pencurian Ringan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) janjang Tandan Buah Sawit (TBS), yang diketahui merupakan milik PT. WKN maka dikembalikan kepada PT. WKN melalui Sdr. Gedion;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam beserta kunci kontak, yang diketahui merupakan milik Antonius anak Jawa (alm) maka dikembalikan kepada Antonius anak Jawa (alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain;
- Para Terdakwa merupakan karyawan PT WKN yang seharusnya juga menjaga aset perusahaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan Pasal 364 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I JEFRI bin SIRAN (alm)** dan **Terdakwa II ANTONIUS anak JAWA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pencurian ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) janjang Tandan Buah Sawit (TBS);Dikembalikan kepada PT. WKN melalui Sdr. Gedion;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Antonius anak Jawa (alm).

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputus pada hari: JUM'AT, tanggal 17 November 2023 oleh saya: MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik serta Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H

Setelah membacakan putusan, selanjutnya Hakim memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa terhadap putusan tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Hakim lalu menutup sidang;

Demikian dibuat catatan persidangan ini, yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H

MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H